

# EFEKTIVITAS SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDAN PENCUCIAN UANG

## ABSTRAK

Sejalan dengan perkembangan teknologi, jasa-jasa perbankan dan globalisasi disektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sarana utama peneueian uang (*money laundering*) melalui sistem perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridiksi suatu negara dengan memanfaatkan faktor ketentuan rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh dunia perbankan. Praktek pencucian uang (*money laundering*) berpengaruh pada sistem perekonomian, dimana pengaruh tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian tersebut. Sebab praktek *money laundering* dibuat sebagai sumber daya dan dana yang digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat. Banyak dana-dana yang kurang dimanfaatkan secara optimal karena pelaku *money laundering* sering melakukan "steril investment" misalnya dalam bentuk investasi di bidang properti pada negara-negara yang mereka anggap aman.

Sebagai bukti keseriusan pemerintah indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 dan menetapkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang pedoman dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang dilakukan dalam dasar ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang. Jika kita melihat kecualian yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah dalam hal pembuktian, dimana dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang dikenal adanya pembuktian terbalik, ini merupakan diatur dalam KUHAP berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul "*Efektivitas Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Pencucian Uang*" sebagai judul dalam Skripsi ini. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif dengan sumber data primer melalui penelitian kepustakaan. Dengan penelitian ini maka efektivitas dapat terwujud jika kenyataan merupakan tujuan.